



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ridwan Antu binti bin Ksim Antu, umur 32 tahun, Warganegara Indonesia agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Jend. Pol. A. Suprpto xx xxx xx xxx, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Yeyen Nusura binti Mukri Nusura, umur 27 tahun, Warganegara Indonesia agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Jend. Pol. A. Suprpto xx xxx xx xxx, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-191/Kua.30.06.07/PW.01.05/2022 tanggal 22 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syaquilla Ghalia Alfatunissa Antu usia 3 tahu;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan beberapa pria diantaranya bernama Rian di Biawu, hal tersebut Pemohon ketahui dari social media/facebook) Temohon;
- Perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ridwan Antu binKasim Antu**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang telah dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor B-191/Kua.30.06.07/PW.01.05/2022, tanggal 22 Juni 2022, telah bermaterai cukup dan dinazzegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi **1. SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Syaquilla Ghalia Alfatusnissa Antu, usia 33 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain antaranya bernama Rian, dan hal itu diketahui saksi dari media social, dan juga dari penyampaian Pemohon, Termohon tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak awal tahun 2021 dan yang turun dari rumah adalah Pemohon karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, namun Termohon masih sering memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi **2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Syaquilla Ghalia Alfatunissa Antu, usia 33 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain antaranya bernama Rian, dan hal itu diketahui saksi dari media social, dan juga dari penyampaian Pemohon, Termohon tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak awal tahun 2021 dan yang turun dari rumah adalah Pemohon karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, namun Termohon masih sering memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan beberapa pria diantaranya bernama Rian di Biawu, hal tersebut Pemohon ketahui dari social media/facebook Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidakrukunan dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan beberapa pria diantaranya bernama Rian di Biawu, hal tersebut Pemohon ketahui dari social media/facebook Temohon;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ridwan Antu bin Kasim Antu**) untuk

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yeyen Nusura binti Mukri Nusura**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dengan Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon bersama kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Drs. Buhanudin Mokodompit, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 60.000.- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp200.000.- |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000.- |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000.- |

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Biaya Materai : Rp 10.000.-

Jumlah : Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)